

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Bambang Waluyo. 2008. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafika. Jakarta
- Dr. Hardiyansyah. 2015. *Komunikasi Pelayanan Publik Konsep dan Aplikasi*, Gava Media. Yogyakarta
- HR, Ridwan. 2016. *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Prenada Media Group. Jakarta
- Philipus M. Hadjon. 2005. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gajah Mada University Pers. Yogyakarta.
- Romi Librayanto. 2008. *Trias Politica Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Pukap. Makassar
- Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta

Jurnal

- Aju Putrijanti & Lapon Tukan Leonard “Kompetensi Peratun Untuk Memeriksa Unsur Penyalahgunaan Wewenang”. Jurnal IUS. Universitas Diponegoro. Vol. VII No.1, 1 April 2019
- Bambang Arwanto “Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Akibat Tindakan Faktual Pemerintah”. Universitas Airlangga. Vol. 31 No. 3, September 2016
- Julista Mustamu “Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah (Kajian Tentang Ruang Lingkup dan Hubungan Dengan Diskresi)”. Jurnal Ilmiah. Universitas Pattimura. Vol. 2 No. 2, Juli-Desember 2014
- Lukman Hakim “Kewenangan Organ Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan”. Jurnal Konstitusi. Universitas Widyagama Malang. Vol. IV No.1, Juni 2011
- Syofyan Hadi & Tomy Michael “prinsip keabsahan (rechtmatigheid) dalam penetapan keputusan tata usaha negara”. Jurnal Cita Hukum. Universitas 17 Agustus Surabaya. Vol. 5 No. 2, Juni 2018.
- Vincent Suriadinata, “Asas *Presumptio Iustae Causa* dalam KTUN : Penundaan Pelaksanaan KTUN oleh Hakim Peradilan Umum”. Jurnal Ilmu Hukum. Universitas Indonesia. Vol. 2 Nomor 2, April 2018

Website

- Detiknews. “Alasan Kemendagri bekukan layanan administrasi Dukcapil Makassar”. <https://news.detik.com/berita/d-4682810/ini-alasan-kemendagri-bekukan-layanan-dukcapil-makassar>. Di akses pada 9 Juni 2021

Terkini.id. “ Kemendagri : Layanan e-KTP Makassar diputus karena Pj Wali Kota Melanggar Keras”. <https://makassar.terkini.id/kemendagri-layanan-e-ktp-makassar-diputus-karena-pj-wali-kota-melanggar-keras/>. Di akses pada 30 Juni 2021

Kompasiana. “Terhambatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil di Kota Makassar” <https://www.kompasiana.com/ninining01/5e1f3bb7d541df2f22185482/terhambatnya-pelayanan-administrasi-kependudukan-dan-catatan-sipil-di-kota-makassar?page=2>. Di akses pada 8 Juni 2021

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pada Unit Kerja yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/ Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*)